

SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGATURAN HAK KLAIM ASURANSI PROTEKSI PEMBIAYAAN. (Studi Kasus di PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar)

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI MUHAMMAD AGUNG CHAIRUN

B011171625



**ILMU HUKUM / HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGATURAN HAK KLAIM ASURANSI PROTEKSI PEMBIAYAAN. (Studi Kasus di PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar)

OLEH

ANDI MUHAMMAD AGUNG CHAIRUN

B011171625

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PENGATURAN HAK KLAIM ASURANSI PROTEKSI
PEMBIAYAAN**

(Studi Kasus di PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar)

Disusun dan diajukan oleh:

A. MUH. AGUNG CHAIRUN

B011171625

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal 16 Desember 2022
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Sakka Pati, S.H., M.H.
NIP. 197102112006042001

Sekretaris



Dr. Marwah, S.H., M.H.
NIP. 198304232008012006

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19640818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : A. Muh. Agung Chairun
Nomor Induk Mahasiswa : B011171625
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Peminatan : Hukum Perdata
Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Penolakan
Klaim Asuransi Sebagai Upaya
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
(Studi Kasus di PT. Bank Sulselbar Cabang
Syariah Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, 18 November 2022

Pembimbing Utama,



Dr. Sakka Pati S.H., M.H.
NIP. 197102112006042001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Marwah SH., M.H.
NIP. 198304232008012006



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : A. MUH. AGUNG CHAIRUN
N I M : B011171625
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengaturan Hak Klaim Asuransi Proteksi Pembiayaan (Studi Kasus di PT.Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2022



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. Muh. Agung Chairun

NIM : B011171625

Judul : Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam pengaturan Hak Klaim Asuransi Proteksi Pembiayaan. (Studi Kasus di PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar)

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidak aslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, ,18 November 2022



A. Muh. Agung Chairun

ABSTRAK

A.Muh. Agung Chairun (B011171625) dengan judul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam pengaturan Hak Klaim Asuransi Proteksi Pembiayaan. (Studi Kasus di PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar)” di bawah bimbingan Ibu Dr. Sakka Pati S.H.,M.H. dan ibu Dr. Marwah SH.,MH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aturan mengenai asuransi pembiayaan hingga pelaksanaan pengajuan klaim asuransi pembiayaan sebagai upaya bank dalam mengatasi risiko pembiayaan bermasalah, hingga aturan dan upaya apabila terjadi penolakan klaim asuransi pembiayaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian dilakukan di Makassar yaitu di PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Setelah dikumpulkan, data diolah secara deskriptif-kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Pengaturan mengenai hak klaim atas fasilitas asuransi proteksi pembiayaan di PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang disepakati oleh pihak bank dan PT. Asuransi Askrida Syariah. Perjanjian asuransi proteksi pembiayaan tersebut mengatur mengenai jenis produk asuransi, syarat pengajuan klaim asuransi, jangka waktu perlindungan asuransi, serta hal-hal yang dapat menyebabkan ditolaknya klaim asuransi. Penolakan klaim asuransi yang terjadi dalam kasus yang diteliti disebabkan karena perlindungan fasilitas pembiayaan tidak menggunakan proteksi *all risk*, tetapi menggunakan proteksi pembiayaan apabila debitor meninggal dunia atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). (2) Upaya PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar apabila terjadi penolakan klaim asuransi apabila debitor meninggal dunia dan terdapat tunggakan pinjaman yaitu melalui jalur non litigasi. Upaya non litigasi ditempuh dengan melakukan negosiasi kepada ahli waris debitor terkait pelunasan pembiayaan debitor baik dengan cara penagihan maupun penjualan objek jaminan secara dibawah tangan. Dalam kasus penolakan yang dialami PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar, upaya yang dilakukan yaitu penjualan objek jaminan secara di bawah tangan berdasarkan kesepakatan antara ahli waris debitor dengan PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar sebagai pihak terkait. Hasil dari penjualan objek jaminan tersebut digunakan untuk membayar sisa tunggakan pinjaman debitor, dan sisa dari pembayaran tersebut diserahkan kepada ahli waris.

Kata Kunci : Prinsip Kehati-hatian; Asuransi Pembiayaan.

ABSTRACT

A. Muh. Agung Chairun (B011171625) with the title "Application of the Precautionary Principle in Arranging Mortgage for Protection Insurance Financing. (Case Study at PT. Bank Sulsebar Makassar Syariah Branch)" under the guidance of Mrs. Dr. Sakka Pati S.H.,M.H. and Mrs. Dr. Marwah SH., MH

This study aims to find out and analyze the rules regarding financing guarantees to the implementation of submitting financing guarantee claims as a bank's effort to overcome the risk of problematic financing, to the rules and efforts in the event of a rejection of a financing guarantee claim.

This study uses empirical research methods. The research was conducted in Makassar, namely at PT. Bank Sulsebar Makassar Sharia Branch. The data used are primary data, secondary data, and tertiary data. Once collected, the data is processed in a descriptive-qualitative way.

The results of this study are (1) Arrangements regarding claim rights for financing protection insurance facilities at PT. Bank Sulsebar Makassar Sharia Branch is carried out based on an agreement that has been agreed between the bank and PT. Askrida Sharia Insurance. The financing protection insurance agreement regulates the types of insurance products, the requirements for submitting insurance claims, the period of insurance protection, and matters that can cause an insurance claim to be rejected. The rejection of insurance claims that occurred in the cases studied was because the protection of the financing facility did not use all risk protection, but instead used financing protection if the debtor died or experienced termination of employment (PHK). (2) PT. Bank Sulsebar Makassar Sharia Branch if the insurance claim is rejected if the debtor dies and there are credit arrears, namely through non-litigation channels. Non-litigation efforts are pursued by negotiating with the debtor's heirs regarding the repayment of the debtor's financing either by collecting or selling collateral items privately. In terms of the rejection experienced by PT. Bank Sulsebar Makassar Sharia Branch, the effort made is to sell collateral under the hand based on an agreement between the debtor's heirs and PT. Bank Sulsebar Makassar Sharia Branch as a related party. The proceeds from the sale of collateral are used to pay the remaining arrears on the debtor's loan, and the remaining payment is handed over to the heirs.

Keywords: Precautionary Principle; Financing Insurance.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam pengaturan Hak Klaim Asuransi Proteksi Pembiayaan. (Studi Kasus di PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar)**” yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat dilalui berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa dan dukungan serta membantu secara langsung dan tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Terutama kepada orang tua tercinta, Drs. Muh. Chairun Maseali dan Andi Sukma Asar yang senantiasa sabar mendidik, memberikan arahan dan menyemangati dengan penuh cinta kepada penulis sehingga mampu melewati segala rintangan selama ini serta saudara penulis yang selalu memberi semangat dan arahan kepada penulis, Yasykur, Qadri, Achyar, Darul, Aidil. Serta Saudara Ipar yang juga memberi semangat kepada penulis, Indah, Fitri, Nurnaningsih. Begitu juga

segala doa yang tulus dan dukungan secara moril dan materil kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain mengucapkan terima kasih atas segala ketulusan cinta dan kasih sayang kepada penulis semoga Allah SWT senantiasa memberi kesehatan dan perlindungan-Nya.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan pula kepada pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Sakka Pati S.H.,M.H selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Marwah S.H.,M.H selaku pembimbing pendamping atas segala kebaikannya selama ini yang telah memberikan waktu luang dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Selanjutnya, terima kasih kepada atas saran dan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kemudian tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M. Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2022-2026, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M,Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, dan Prof. dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026, Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Strata 1 (satu) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. Selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan atas ilmu dan bimbingannya kepada penulis yang sangat bermanfaat.
5. Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si. dan Dr. Oky Deviany, S.H., M.H. selaku penilai yang telah memberikan saran, masukan, dan arahan kepada penulis.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan nasehat-nasehat yang begitu luar biasa dan telah penulis anggap sebagai orang tua selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

7. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dan pengurusan administrasi selama penyusunan skripsi ini.
8. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Centre, Kakanda-kakanda senior dan alumni, adik-adik, dan teman-teman yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk belajar banyak hal dalam keorganisasian dan kekeluargaan, loyalitas dan kepemimpinan, terima kasih atas pengetahuan dan pengalaman berharga yang diberikan.
9. Teman angkatan PLEDOI 2017 Ilmu Hukum yang menjadi teman penulis dalam bertukar pikiran sejak awal perkuliahan hingga tugas akhir ini selesai.
10. Sahabat-sahabat Veteran yang menjadi teman seperjuangan penulis skripsi yang saya tidak bisa sebutkan satu per-satu.
11. Seluruh Teman Yasylover yang selalu membantu dalam penulisan skripsi dengan tulus membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir, Fachri, Dicky, Dede, Angga, Jihad, dan Bagas.
12. Seluruh Teman Yasyfamily yang selalu membantu dengan tulus membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir, Afif, Qifran, Fadil, Faris, Intan, Latifah, dan Ovi.
13. Percetakan Yasy Print yang selalu membantu sebagai sarana dalam penyelesaian skripsi penulis.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis

harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan negara secara umum. Akhir kata penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil Alamin Billafisabilihaq Fstabiqiul Khairat.*

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Bank Syariah	14
1. Pengertian Bank Syariah.....	14
2. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah	16
3. Jenis Kegiatan Usaha Bank Syariah.....	19
4. Prinsip Kehati-hatian	33
B. Pembiayaan Syariah	36
1. Pengertian dan Unsur-unsur Pembiayaan Syariah.....	36
2. Jenis, Fungsi dan Tujuan Pembiayaan Syariah	43
3. Prinsip Pembiayaan Syariah.....	45
C. Asuransi	47
1. Pengertian dan Jenis Asuransi.....	47
2. Unsur-unsur Asuransi	55
3. Asuransi Pembiayaan Syariah.....	60
D. Upaya Hukum Mengenai Penolakan Klaim Asuransi	63

1. Litigasi	64
2. Non Litigasi.....	67
BAB III METODE PENELITIAN.....	69
A. Jenis Penelitian	69
B. Lokasi Penelitian	69
C. Jenis dan Sumber Data	69
D. Populasi dan Sampel	72
E. Teknik Pengumpulan Data	72
F. Analisis Data.....	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	74
A. Pengaturan Mengenai Hak Klaim Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi Proteksi Pembiayaan yang Dilakukan Oleh PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah.....	74
B. Upaya Penyelesaian pembiayaan Macet di PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar Apabila Debitor Meninggal Dunia Setelah Lewat Masa Klaim Asuransi.....	88
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B.Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian terus meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, sementara kemampuan untuk mencapai kebutuhan tersebut masih terbatas. Salah satu upaya pemerintah agar dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yaitu melalui lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman.

Bank Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu masyarakat di bidang perekonomian melalui pemberian fasilitas pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹

Dalam Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memuat aturan bahwa "Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;

¹ Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, 2018, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Cahaya Firdaus, Pekanbaru, hlm.1

- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.”

Pelaksanaan program fasilitas pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah sangat berguna untuk membangun pertumbuhan ekonomi serta turut melaksanakan program pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penerapan nilai-nilai prinsip syariah dalam aktivitas keuangan lembaga perbankan merupakan harapan bagi masyarakat yang beragama Islam agar dapat melakukan transaksi pembiayaan tanpa melanggar syariat Islam. Hal tersebut merupakan salah satu alasan bank syariah sebagai Lembaga Intermediasi untuk memberikan fasilitas pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah, yaitu penyaluran dana atau pengadaan barang berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak penerima pembiayaan tanpa menggunakan unsur riba.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang selanjutnya disebut dengan UU Perbankan Syariah memuat aturan bahwa “Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.” Oleh karena itu, sebagai salah satu lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat, bank syariah harus memiliki sumber dana yang optimal sebelum disalurkan kembali ke masyarakat.²

Dalam menyalurkan dana dalam bentuk penyediaan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah diperlukan rasa percaya (*trust*) bahwa penerima pembiayaan akan mengembalikan pinjaman kepada pihak pemberi pembiayaan dalam hal ini bank syariah dengan waktu dan nilai yang telah disepakati. Namun, pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Risiko pembiayaan merupakan risiko di mana nasabah/debitor tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya sesuai kontrak/kesepakatan yang telah disepakati.³

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financings* (NPFs) adalah keadaan di mana nasabah dalam hal ini debitor tidak mampu membayar sebagian atau seluruh jumlah uang dari harga yang disepakati dengan waktu melampaui batas pembayaran atau angsuran yang telah disepakati.⁴ Ketidakmampuan debitor untuk menyelesaikan angsuran

²Gemala Dewi, 2017, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 80.

³Andiranto dan Anang Firmansyah, 2019, *Manajemen Bank Syariah (implementasi teori dan praktek)*, Qiara Media, Jakarta, hlm.264.

⁴Turmudi, Muhammad, “*Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*”, *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.1, No.1, Juni 2016, hlm.100.

merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Perbuatan tersebut sangat berpengaruh terhadap kesehatan keuangan bank, karena hal tersebut membuat bank mengalami kerugian karena adanya angsuran yang macet.

Risiko terhadap ketidakmampuan debitor untuk menyelesaikan angsuran pembiayaan disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya debitor yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja, bangkrut, atau debitor meninggal dunia. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas pembiayaan bank syariah karena menyebabkan peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah, sehingga besarnya jumlah kebutuhan biaya penyisihan penghapusan pembiayaan berdampak terhadap kemampuan bank syariah untuk menghasilkan keuntungan. Hal tersebut membuat bank syariah sebagai penyalur pembiayaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada calon debitor agar dapat menekan tingkat risiko terjadinya pembiayaan macet.

Penerapan terhadap prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan fasilitas pembiayaan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa “perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”, sehingga sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana ke masyarakat haruslah dilaksanakan dengan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Salah satu upaya yang dilakukan bank syariah untuk mengurangi risiko kerugian yang disebabkan debitor tidak dapat menyelesaikan angsuran pengembalian pembiayaan yaitu melindungi fasilitas pembiayaan dengan asuransi proteksi pembiayaan serta pembebanan agunan. Agunan merupakan aset atau barang berharga milik debitor yang diserahkan kepada pemberi pembiayaan (bank syariah) sebagai jaminan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memuat aturan bahwa “Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.” Penyerahan benda yang menjadi agunan kepada pemberi fasilitas pembiayaan dapat dipergunakan untuk pelunasan utang debitor apabila debitor melakukan wanprestasi dengan melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Pengalihan risiko melalui asuransi proteksi pembiayaan merupakan salah satu jawaban dari pertimbangan terhadap risiko yang dihadapi oleh mereka yang berkepentingan.⁵ Bank sebagai pihak yang memberikan pembiayaan mendapatkan perlindungan dari risiko terjadinya peristiwa yang dapat menyebabkan debitor tidak dapat menyelesaikan angsuran dari fasilitas pembiayaan dikarenakan faktor yang tidak dapat dihindari.

⁵Junaedy Ganie, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.49.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memuat aturan bahwa “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pemberhentian hubungan kerja atau kematian debitor merupakan peristiwa yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah. Hal tersebut membuat peran asuransi proteksi pembiayaan sangat penting bagi bank dalam mengatasi risiko pembiayaan bermasalah. Hubungan kerja sama dengan perusahaan asuransi merupakan salah satu langkah untuk melindungi bank dari risiko yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah.

Hubungan kerja sama yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar dengan PT. Asuransi Askrida Syariah sebagai perusahaan asuransi merupakan program asuransi proteksi pembiayaan atas risiko kematian, asuransi proteksi pembiayaan atas risiko Pemutusan Hubungan Kerja yang diberikan kepada debitor yang berprofesi sebagai PNS, Pegawai BUMN/BUMD, dan Swasta, serta program asuransi proteksi

pembiayaan atas risiko wanprestasi yang khusus diberikan kepada debitor PNS dan Pegawai BUMN/BUMD dan pegawai Swasta Nasional (Pegawai Tetap).⁶

Dalam asuransi proteksi pembiayaan, bank sebagai penyedia fasilitas pembiayaan perlu memperhatikan faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan macet karena perlindungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi memiliki syarat untuk permohonan klaim asuransi.

Bank syariah dalam memberikan fasilitas pembiayaan perlu teliti mengenai syarat-syarat agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak bank dan perusahaan asuransi. Dalam praktik, terdapat beberapa faktor penyebab penolakan klaim asuransi, antara lain kesalahan dalam menjalankan prosedur pengajuan klaim asuransi, kesalahan dalam penilaian kelayakan klaim asuransi, hingga cidera janji atau wanprestasi.

Berdasarkan hasil pra penelitian, diperoleh informasi bahwa PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar menjadi salah satu bank yang pernah mengalami penolakan klaim asuransi proteksi pembiayaan pada pemberian fasilitas pembiayaan konsumtif dengan prinsip jual-beli melalui akad *Al-Murabahah*. Pemberian fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitor digunakan untuk renovasi rumah dengan jumlah senilai Rp.

⁶ AD, Pegawai PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar, Hasil Wawancara Tanggal 30 Maret 2021.

250.000.000,- dan jangka waktu selama 5 tahun (tahun 2015 hingga tahun 2020) dengan jaminan sertifikat hak guna bangunan.⁷

Dalam fasilitas pembiayaan, bank syariah dengan pihak debitor telah sepakat untuk memberikan perlindungan terhadap fasilitas pembiayaan melalui asuransi proteksi pembiayaan syariah atas risiko kematian dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang ditunjuk oleh bank serta menetapkan bank sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran klaim asuransi untuk mengatasi risiko pembiayaan bermasalah dengan biaya asuransi proteksi pembiayaan atas risiko kematian dan PHK yang ditanggung oleh debitor sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Berdasarkan keterangan dari pegawai bank sulsebar cabang syariah makassar yang bertanggung jawab di bidang asuransi, di bulan Juli 2020 debitor sakit dan meninggal dunia di bulan februari 2021. Namun, PT. Asuransi Askrida Syariah menolak pengajuan klaim asuransi proteksi pembiayaan atas risiko kematian yang diajukan oleh pihak bank dengan argumentasi bahwa asuransi proteksi pembiayaan atas risiko kematian telah melewati masa asuransi, sedangkan pengembalian pinjaman debitor dalam fasilitas pembiayaan belum lunas. Hal tersebut disebabkan adanya tunggakan oleh debitor dalam pelunasan fasilitas pembiayaan hingga jatuh tempo, sedangkan masa asuransi pembiayaan dalam perjanjian ditetapkan berdasarkan jangka waktu fasilitas pembiayaan yang tercantum dalam

⁷ *Ibid.*

perjanjian pembiayaan.⁸

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum terkait pengaturan mengenai hak klaim asuransi dalam perjanjian asuransi proteksi pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar dan upaya penyelesaian pembiayaan macet di PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar apabila debitur meninggal dunia setelah lewat masa klaim asuransi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai hak klaim asuransi dalam perjanjian asuransi proteksi pembiayaan di PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan macet di PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar apabila debitur meninggal dunia setelah lewat masa klaim asuransi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut :

⁸ *Ibid.*

1. Untuk menelaah mengenai hak klaim asuransi dalam perjanjian asuransi proteksi pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar.
2. Untuk menguraikan upaya penyelesaian pembiayaan macet di PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar apabila debitor meninggal dunia setelah lewat batas waktu klaim asuransi?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Dalam penelitian ini, diharapkan hasil yang diperoleh nantinya dapat menambah wawasan ilmiah dan mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai perbankan, khususnya dalam penolakan klaim asuransi pembiayaan yang merupakan upaya bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini, penulis berharap bahwa hasil penelitian nantinya dapat menjadi bahan referensi dalam menyusun karya tulis ilmiah.

E. Keaslian Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di perpustakaan Universitas Hasanuddin dan *repository online* beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat penelitian dengan topik yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu mengenai peran asuransi terhadap penyaluran dana yang dilakukan oleh bank. Adapun penelitian tersebut, antara lain :

1. Eksistensi Asuransi Kredit Sebagai Salah Satu Alternatif Bagi Bank Dalam mengatasi Risiko Kredit Macet (Studi di Perusda BPR Bank Pasar Klaten), oleh Risna Budi Arta, Skripsi, 2008, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini mengkaji mengenai asuransi kredit dapat menjadi salah satu alternatif bagi Perusda BPR Bank Pasar Klaten dalam mengatasi risiko kredit macet dan juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Perusda BPR Bank Pasar Klaten di dalam asuransi kredit dan solusinya. Penelitian tersebut menyatakan bahwa kerjasama dengan perusahaan asuransi berfungsi untuk mengalihkan risiko atas kredit yang diberikan oleh bank.

Pelaksanaan asuransi kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten, mewajibkan asuransi kredit kepada setiap calon debitur yang akan mengambil kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten dan apabila calon debitur tidak mau ikut dalam program asuransi kredit, maka Perusda BPR Bank Pasar Klaten tidak akan memberikan kreditnya.

Walaupun kedua penelitian ini membahas mengenai asuransi dan memiliki metode penelitian yang sama, namun perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi terdahulu yaitu pada permasalahan peristiwa hukum, objek asuransi, dan tempat penelitian. Hal tersebut dikarenakan skripsi terdahulu hanya membahas mengenai eksistensi asuransi kredit yang diberikan Perusda BPR Bank Pasar Klaten sedangkan penelitian ini

membahas mengenai penolakan klaim asuransi pembiayaan yang terjadi di PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar.

2. Tinjauan Pelaksanaan Prinsip Asuransi dan Penyelesaian Klaim Atas Kredit Macet (Studi Tentang Asuransi Kredit di PT. Askrida Surakarta), oleh Putri Diasti Shananda, Skripsi, 2018, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penelitian ini mengkaji mengenai prinsip-prinsip asuransi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kredit di PT. Asuransi Bangun Askrida, penyebab terjadinya kredit macet dalam asuransi kredit, serta penyelesaian kredit macet melalui mekanisme perasuransian di PT. Asuransi Bangun Askrida. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan asuransi kredit antara Askrida dengan Bank Jateng dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan (MOU) yang menyatakan Askrida sebagai penanggung berkewajiban melindungi Bank Jateng selaku Tertanggung dalam menghadapi risiko-risiko kredit macet yang mungkin dialami Bank Jateng, seperti menutup sisa kredit milik nasabah apabila nasabah tidak mampu lagi untuk membayar cicilan kredit miliknya karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun meninggalnya debitor dan apabila hal tersebut terjadi maka Askrida lah yang berkewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami

oleh Bank Jateng sesuai dengan sisa jumlah pinjaman pokok yang belum terbayarkan ditambah bunga selama 1 (satu) bulan;

Walaupun kedua penelitian ini membahas mengenai asuransi dan memiliki metode penelitian yang sama, namun perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi terdahulu yaitu skripsi terdahulu hanya membahas mengenai prinsip dan penyelesaian kredit macet Bank Jateng melalui klaim asuransi di PT. Asuransi Bangun Askrida, sedangkan penelitian ini membahas mengenai penolakan klaim asuransi pembiayaan yang terjadi di PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Salah satu sarana yang mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian adalah perbankan. Perbankan berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menciptakan perekonomian yang stabil melalui bank-bank yang ada di Indonesia. Perbankan merupakan jantung perekonomian yang sangat penting di Indonesia. Perbankan di Indonesia menerapkan *dual banking system* yaitu perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga, dan perbankan syariah yang menerapkan sistem syariah.⁹

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁰ Oleh karena itu, bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus menggunakan nilai-nilai dalam ajaran agama Islam.

Istilah dari Syariah dan Islam dapat diartikan berbeda namun dalam praktiknya, penyebutan bank syariah dan bank Islam memiliki pengertian yang sama. Bank Islam atau yang disebut dengan Bank

⁹ Supiah Ningsih, 2021, *Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional dan Bank Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, Widiana Bhakti Persada, Bandung, hlm. 1.

¹⁰ Tho'in, Muhammad, "Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.2.,No.3, November 2016, hlm. 164

syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembiayaan serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.¹¹

Berdasarkan ketentuan UU Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*ádl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung unsur gharar, masyir, riba, zalim, dan obyek yang haram.¹² Selain hal tersebut, perbankan syariah juga diamanahkan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi sosial, seperti menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menggunakan dana tersebut untuk penyaluran kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.

Adapun keunggulan dan kelebihan bank syariah, yaitu :¹³

- a. Kelebihan Bank Syariah terutama pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya. Dari ikatan emosional inilah dapat dikembangkan

¹¹Zulkifli Rusby, 2017, *Manajemen Perbankan Syariah*, Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, Pekanbaru, hlm.1.

¹² Andrianto dan Anang Firmansyah, Op.cit. hlm.21

¹³ Antonio dalam Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, Tira Nur Fitria,. "*Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*".Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol 1, No.2, Juli 2015 , hlm. 79.

kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.

- b. Dengan adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam Bank Islam adalah berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman ajaran agamanya sehingga berapa pun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.
- c. Adanya Fasilitas pembiayaan (*Al-Mudharabah dan Al-Musyarakah*) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Hal ini adalah memberikan kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh.
- d. Dengan adanya sistem bagi hasil untuk penyimpan dana setelah tersedia peringatan dini tentang keadaan bank yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima.
- e. Penerapan sistem bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga menjadikan Bank Islam lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun dari luar negeri.

2. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

Fungsi bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara dengan cara mempermudah metode transaksi serta menyediakan fasilitas pembiayaan untuk meningkatkan usaha masyarakat.

Adapun peran dan fungsi bank syariah, yaitu :¹⁴

- a. *Transmission role*, Bank sebagai lembaga keuangan berperan sebagai lembaga transmisi untuk memperlancar pertukaran barang dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit sebagai alat pembayarannya.
- b. *Intermediation role*, Bank sebagai lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi yaitu dengan menghimpun dana dari sektor rumah tangga atau masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana tersebut terutama sektor industri dalam bentuk pinjaman untuk dipakai dalam kegiatan produksi dan investasi. Tujuan penyaluran dana tersebut adalah untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan, sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi di sektor riil. Sebagai lembaga intermediasi bank juga dapat menggunakan dananya yang terkumpul untuk membeli surat berharga dan memperoleh keuntungan dari investasinya tersebut.
- c. Memberikan jaminan hukum dan keamanan uang masyarakat yang dipercayakan kepada bank tersebut. Misalnya, menghindari risiko hilang, jaminan berupa kemampuan bank

¹⁴ Mansur, Ahmad, "Peran Bank Syariah Di Dalam Pembangunan Ekonomi, *El-Qist*, Vol.1, No.1, Oktober 2011, hlm. 69.

tersebut untuk membayar kepada nasabah penabung yang akan mencairkan dana tabungannya, termasuk jaminan bahwa bank akan mengembalikan dana masyarakat yang disimpan pada waktu jatuh tempo. Peran dan fungsi bank yang sedemikian dapat diperankan baik oleh bank konvensional maupun bank syariah, hanya saja bank syariah mempunyai kelebihan yang membolehkannya untuk melakukan jual beli barang dan jasa atau trading, sewa beli atau leasing dengan memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

Bank syariah dalam menjalankan fungsinya dalam pertumbuhan perekonomian tetap harus menekankan aturan hukum Islam dan melaksanakan fungsi sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yaitu :

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan masyarakat memiliki tujuan, yaitu: ¹⁵

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islami khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan,
- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasl,
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang besar,
- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang ada pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang,
- 5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi moneter,
- 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non syariah.

Berdasarkan fungsi dan tujuan bank syariah, dapat diketahui bahwa bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya sangat membutuhkan peran masyarakat dalam mewujudkan tujuan bank syariah, sehingga bank syariah sebagai Lembaga Keuangan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat.

3. Jenis Kegiatan Usaha Bank Syariah

Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada UU No.21 Tahun 2008 yang menguraikan tentang kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Adapun yang menjadi prinsip bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berupa “Prinsip Syariah” sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang

¹⁵Heri Sudarsono dalam Angga Rovita, Teguh Yuwono, Diana Riyana, “*Peran Bank Syariah Menuju Terciptanya Ekonomi Kerakyatan*”, Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma, Vol.3, No.1, November 2019, hlm.90.

dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang berperan sebagai pelaksana dari Undang-Undang Bank Syariah.

Secara garis besar jenis kegiatan usaha bank syariah dapat dibagi ke dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa, dan kegiatan sosial, Antara lain sebagai berikut :¹⁶

a. Penghimpunan Dana

Dalam penghimpunan dana, bank syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas melarang penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam. Dalam hal ini, bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (riba), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, terutama mudharabah (bagi hasil) dan wadiah (titipan). Sumber dana bank syariah selain dari kegiatan penghimpunan dana, tentunya juga dari modal disetor sehingga secara keseluruhan sumber dana bank syariah dapat dibagi menjadi:

¹⁶ Ascarya, Diana Yumanita, 2005, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, Jakarta, hlm.15.

1) Modal

Bagian besar dari sumber dana bank syariah berasal dari modal karena bank syariah pada dasarnya adalah sistem Islam yang berorientasi modal. Rasio yang kecil dari modal terhadap total sumber dana terbukti bukan merupakan praktik yang baik dari bank. Bank syariah lebih baik menghindari masalah kurangnya kecukupan modal sejak awal. Hal ini merupakan hal yang tidak sehat yang terjadi di perbankan konvensional. Modal merupakan dana yang diserahkan oleh para pemilik (owner) sebagai bagian keikutsertaannya dalam usaha bank syariah. Sebagai buktinya, pemilik akan menerima sejumlah saham sesuai dengan porsi keikutsertaannya. Setiap tahun pemegang saham akan mendapatkan bagian bagi hasil usaha dalam bentuk dividen. Bentuk penyertaan modal dapat dilakukan dengan *musyarakah fi sahm asy-syarikah* atau *equity participation*.

2) Rekening Giro

Bank syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya dengan prinsip *al-wadiah yad-dhamanah* (singkatnya *wadiah*) atau titipan. *Wadiah* merupakan perjanjian perwakilan untuk tujuan melindungi harta seseorang. Dalam hal ini, bank dapat mempergunakan dana

nasabah selama tidak ditarik, sementara bank memberikan garansi bahwa nasabah dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Dana yang terhimpun dalam rekening giro tidak dapat digunakan bank untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek, tetapi dapat digunakan bank untuk kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek. Keuntungan yang diperoleh bank dari penggunaan dana ini menjadi milik bank.

3) Rekening Tabungan

Bank Syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaian, seperti rekening giro tetapi tidak sefleksibel rekening giro karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Prinsip yang digunakan dapat berupa:

- a) *Wadiah*, atau titipan;
- b) *Qardh*, atau pinjaman kebajikan; atau
- c) *Mudharabah*, atau bagi hasil.

Terdapat perbedaan antara *wadiah* yang digunakan untuk rekening tabungan dan *wadiah* yang digunakan untuk rekening giro. Dalam *wadiah* untuk rekening tabungan, bank dapat memberikan bonus kepada nasabah dari keuntungan yang

diperoleh bank karena bank lebih leluasa untuk menggunakan dana ini untuk tujuan mendapatkan keuntungan.

Qardh merupakan pinjaman kebajikan. Dalam hal ini, bank seperti mendapat pinjaman tanpa bunga dari deposan. Bank dapat menggunakan dana ini untuk tujuan apa saja, dan dari keuntungan yang diperoleh bank dapat memberikan bagian keuntungan kepada deposan berupa uang atau non uang (hal ini jarang terlihat dalam praktik). Selain itu, bank juga dapat mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening investasi dengan prinsip *mudharabah al-muthlaqah*, atau singkatnya *mudharabah*, dengan bagi hasil yang disepakati bersama. *Mudharabah* merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian, ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah. Dalam praktiknya, tabungan *wadiah* dan *mudharabah* yang biasa digunakan secara luas oleh bank syariah.

4) Rekening Investasi Umum/Investasi Tidak Terikat

Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka (pada umumnya untuk satu bulan atau lebih) ke dalam rekening investasi umum (*general investment account*) dengan prinsip *mudharabah al-muthlaqah*. Investasi umum ini sering disebut

juga sebagai investasi tidak terikat. Nasabah rekening investasi lebih bertujuan untuk mencari keuntungan daripada untuk mengamankan uangnya. Dalam *mudharabah al-muthlaqah*, bank sebagai *mudharib* mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama. Apabila bank menghasilkan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan awal. Apabila bank mengalami kerugian, bukan karena kelalaian bank, kerugian ditanggung oleh nasabah deposan sebagai *shahibul maal*. Deposan dapat menarik dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

5) Rekening Investasi Khusus/Investasi Terikat

Selain rekening investasi umum, bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus (*special investment account*) kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya yang dilaksanakan oleh bank dengan prinsip *mudharabah al-muqayyadah*. Investasi khusus ini sering disebut juga sebagai investasi terikat. Rekening investasi khusus ini biasanya ditujukan kepada para nasabah/investor besar dan institusi. Dalam *mudharabah al-muqayyadah* bank menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati

bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih.

6) Obligasi Syariah

Bank syariah dapat pula melakukan pengerahan dana dengan menerbitkan obligasi syariah. Dengan obligasi syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan berjangka panjang. Obligasi syariah ini dapat menggunakan beberapa prinsip yang dibolehkan syariah, seperti *mudharabah* (prinsip bagi hasil) dan *ijarah* (prinsip sewa).

b. Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dana, bank syariah dapat memberikan berbagai bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mempunyai lima bentuk utama, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* (dengan pola bagi hasil), *murabahah* dan *salam* (dengan pola jual beli), dan *ijarah* (dengan pola sewa operasional maupun finansial). Selain kelima bentuk pembiayaan ini, terdapat berbagai bentuk pembiayaan yang merupakan turunan langsung atau tidak langsung dari ke lima bentuk pembiayaan di atas. Bank syariah juga memiliki bentuk produk pelengkap yang berbasis jasa (*fee-based services*) seperti *qardh* dan jasa keuangan lainnya.

1) Pembiayaan Bagi Hasil

Bentuk pembiayaan bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsipnya adalah *al-ghunm bi'l-ghurm* atau *al-kharj bi'l-daman*, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko, atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil. Ciri utama pembiayaan bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh pemilik dana maupun pengusaha. Konsep pembiayaan bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar, yaitu:

- 1) Pembiayaan bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal *musyarakah*, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
- 2) Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- 3) Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan 21 bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- 4) Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasinya.

Adapun bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dengan menggunakan prinsip bagi hasil, yaitu :

a) *Mudharabah*

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/modal, biasa disebut *shahibul maal/rabbul maal*, menyediakan modal (100%)

kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya. Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesiapan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan.

b) Musyarakah

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/modal turut serta, sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha pihak lain.

Pembiayaan tambahan diberikan kepada mitra usaha (individu atau kelompok) yang telah memiliki sebagian pembiayaan untuk investasi. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Kedua belah pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. Proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad yang dapat berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan. Kerugian, apabila terjadi, akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing. Musyarakah merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi.

2) Pembiayaan Non bagi Hasil

Selain bentuk pembiayaan utama dengan prinsip bagi hasil, bank syariah memiliki bentuk-bentuk pembiayaan dengan prinsip jual beli, sewa operasional, dan jasa (*fee-based services*). Bentuk-bentuk pembiayaan ini membuat bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai bank investasi (*investment bank*), tetapi juga berfungsi, antara lain, sebagai

perusahaan dagang (*merchant bank*) dan leasing company sehingga bank syariah lebih cocok disebut sebagai bank universal (*multi-purpose bank*). Bentuk-bentuk pembiayaan non bagi hasil yang utama adalah *murabahah* dan *salam* (dengan prinsip jual beli), dan *ijarah* (dengan prinsip sewa operasional), serta *qardh* yang merupakan salah satu bentuk pembiayaan pelengkap yang berbasis jasa (*fee based services*).

a.) *Murabahah*

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (*margin*) tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan. Pembayaran bisa tunai maupun ditangguhkan dan dicicil. *Murabahah* dalam *Fiqih* Islam merupakan bentuk jual beli yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan pada mulanya. *Murabahah* dalam Islam berarti jual beli ketika penjual memberitahukan kepada pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkannya. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan,

kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap.

b.) Salam

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, dan tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya) lainnya. Barang-barang *non fungible* seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan objek. Risiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati. Bentuk jual beli ini dalam aplikasi industri juga diperbolehkan, dan disebut *ju'alah*.

c.) *Istishna*

Istishna merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam. Perbedaannya, dalam *istishna* pembayaran dapat di muka, cicil sampai selesai, atau di belakang, serta *istishna* biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur.

d.) *Ijarah*

Sewa (*financial dan operational lease*) atau *ijarah* dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, meskipun pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (dalam hal ini bank) untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut. Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi, dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut.

e.) *Qardh*

Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungible

(yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (romawi), *credit* (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.

c. Jasa Pelayanan

Selain menjalankan transaksi untuk mencari keuntungan, bank syariah juga melakukan transaksi yang tidak untuk mencari keuntungan. Transaksi ini tercakup dalam jasa pelayanan (*fee based income*). Beberapa bentuk layanan jasa yang disediakan oleh bank syariah untuk nasabahnya, antara lain jasa keuangan, agen, dan jasa non keuangan. Layanan jasa keuangan yang diberikan oleh bank, seperti *Wadiah yad dhamanah* atau titipan (dalam bentuk giro dan tabungan), *wakalah* (pelimpahan kekuasaan kepada bank untuk bertindak mewakili nasabah), *kafalah* (jaminan yang diberikan seseorang untuk menjamin pemenuhan kewajiban pihak kedua), *hiwalah* (pengalihan dana/utang dari depositor/debtor ke penerima/kreditor), *rahn* (pinjaman dengan jaminan atau gadai atau mortgage), *sharf* (jual beli mata uang).

4. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian atau disebut juga *prudential principle*, diambil dari kata dalam Bahasa Inggris “*Prudent*”. Prinsip kehati-hatian merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun yang dapat membahayakan atau merugikan stakeholders terutama para debitor dan nasabah. Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.¹⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 memuat aturan mengenai prinsip kehati-hatian atau yang dikenal dengan *Prudential Banking Principle* antara lain:

Pasal 29 ayat (2) :

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen,

¹⁷ Diah Pradhani, Zulfika Ikrardini, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan*, *Dialektika Hukum*, Vol.2, No.2, 2020, hlm.152

likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian

Pasal 29 ayat (3) :

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Analisis yang dapat digunakan untuk menentukan kelayakan suatu kredit atau pembiayaan dikenal dengan prinsip 5C dan 7P. Uraian mengenai 5C, antara lain :¹⁸

- 1) *Character* adalah sifat atau watak nasabah, analisis ini untuk mengetahui sifat atau watak seorang nasabah pemohon kredit, analisis ini untuk mengetahui sifat atau watak nasabah pemohon kredit, apakah memiliki watak atau sifat yang bertanggungjawab terhadap kredit yang diambilnya. Dari watak atau sifat ini, akan terlihat kemauan nasabah untuk membayar dalam kondisi apapun.
- 2) *Capacity* yaitu analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk kredit konsumtif dan usaha yang dibiayai untuk kredit perdagangan produktif.

¹⁸ Sulistyorini , Ayu Nurafni Octavia, Any Setyarini, *Analisis Implementasi Prinsip 5C dan 7P Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di KSPPS Hidatama Semarang, Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 2022, hlm. 4.

- 3) *Capital* adalah untuk menilai modal yang dimiliki oleh nasabah untuk membiayai kredit, hal ini penting karena bank tidak akan membiayai kredit tersebut 100%. Artinya harus ada modal dari nasabah.
- 4) *Condition* yaitu kondisi umum saat ini dan yang akan datang, kondisi yang akan dinilai terutama kondisi saat ini, apakah layak untuk membiayai kredit untuk sektor tertentu.
- 5) *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan nasabah kepada bank dalam rangka pembiayaan kredit yang diajukannya.

Uraian mengenai 7P antara lain, sebagai berikut :

- 1) *Personality* atau kepribadian merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kepribadian si calon nasabah.
- 2) *Purpose*, yaitu tujuan mengambil kredit. Seperti diketahui sebelumnya bahwa tujuan untuk mengambil kredit ada tiga yaitu, pertama, untuk usaha yang produktif, kedua, untuk digunakan sendiri (konsumtif), ketiga, untuk perdagangan.
- 3) *Party*, artinya dalam menyalurkan kredit, bank memilah-milah menjadi beberapa golongan. Hal ini dilakukan agar bank lebih fokus untuk menangani kredit tersebut, misalnya kredit untuk usaha kecil, menengah, atau besar.
- 4) *Payment* adalah cara pembayaran kredit oleh nasabah. Penilaian yang dilakukan untuk menilai cara nasabah dalam membayar kredit, apakah dari penghasilan (gaji) atau dari objek yang dibiayai.

- 5) *Prospect*, yaitu untuk menilai harapan ke depan terutama terhadap objek kredit yang dibiayai.
- 6) *Profitability*, artinya kredit yang dibiayai oleh bank akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bank ataupun nasabah.
- 7) *Protection*, artinya perlindungan terhadap objek kredit yang dibiayai. Perlindungan tidak sebatas jaminan fisik yang diberikan, akan tetapi lebih dari itu, yaitu jaminan si pengambil, seperti asuransi kematian.

B. Pembiayaan Syariah

1. Pengertian dan Unsur-unsur Pembiayaan Syariah

Pembiayaan adalah fasilitas yang disediakan oleh bank syariah dalam menyediakan dana untuk dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana atau yang disebut dengan *debitor* dengan mewajibkan penerima fasilitas pembiayaan mengembalikan dana atau tagihan tersebut dengan nilai dan jangka waktu yang telah disepakati dalam akad perjanjian. Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan/ finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan.¹⁹ Pemberian fasilitas pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah kepada pihak penerima

¹⁹Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, 2018 , *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, FEBI UIN-SU Press, Medan, hlm. 1.

fasilitas pembiayaan dilakukan berdasarkan akad atau yang biasa disebut dengan perjanjian. Akad menurut Abdul Razak Al-Sanhuri adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum yaitu konsekuensi hak dan kewajiban, yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam kesepakatan tersebut.²⁰

Berdasarkan Pasal 1 ayat (25) UU Perbankan Syariah memuat aturan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan

²⁰Sri Nurhayanti dan Wasilah, 2009, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, edisi 2, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 70.

Pembiayaan memuat aturan bahwa “Pembiayaan Syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang disalurkan oleh Perusahaan Syariah.” Pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah merupakan kegiatan usaha untuk mendapatkan pendapatan dan membantu masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman untuk kebutuhan usaha maupun kebutuhan hidup yang dilakukan melalui akad atau yang disebut dengan perjanjian, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sifat dari pembiayaan yang diberikan haruslah untuk semua kalangan masyarakat sesuai dengan kebutuhan, seperti pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, UMKM, maupun kebutuhan hidup masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Pada dasarnya pembiayaan diberikan atas dasar kepercayaan pihak pemberi pembiayaan kepada pihak penerima pembiayaan, sehingga diyakini bahwa penerima fasilitas pembiayaan akan melakukan kewajibannya yaitu menyelesaikan angsuran pinjaman pembiayaan dengan nilai dan waktu yang telah disepakati agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat terjadi dikarenakan penurunan kemampuan debitor untuk memenuhi kewajibannya, yaitu melunasi angsuran pembiayaan atau memberikan pembagian hasil dari fasilitas pembiayaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13/PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum dan Unit Usaha

Syariah memuat bahwa “Kualitas Pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.”²¹

1) Lancar

Apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2) Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3) Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan

²¹ Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13/PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah

pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4) Diragukan

Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian.

5) Macet

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.²²

Dalam hal terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari golongan kualitas pembiayaan. Dalam pengertian lain, pembiayaan bermasalah/ *NPFs* adalah Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.²³ Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari kualitas produktivitasnya, yaitu kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun

²²Trisadini. P.Usanti , Abd. Shomad, Restu Damayanti ,2013, *Transaksi Bank Syariah*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 105

²³Sitti Saleha Madjid, "*Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2,No.2, Desember 2018, hlm. 90 ,

dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah berasal dari penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah sehingga dalam menjalankan fasilitas pembiayaan, bank diwajibkan untuk amanah karena hal tersebut berkaitan dengan kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dana kepada bank. Dengan demikian, bank syariah wajib menerapkan *prudential banking* atau prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana dengan pola *screening* agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah.

Dalam fasilitas pembiayaan, adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pelaksanaan pemberian fasilitas pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah. Antara lain :

a) Bank Syariah

Bank syariah merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana.

b) Mitra usaha / partner

Mitra usaha / partner merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

c) Kepercayaan

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang di perjanjikan. Bank syariah

memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak menerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

d) Akad

Akad Merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah atau anggota.

e) Risiko

Setiap dana yang di salurkan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang timbul karena disalurkan tidak dapat kembali.

f) Jangka Waktu

Periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah di berikan oleh bank syariah. Jangka waktu yang dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang di perlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

g) Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.²⁴

2. Jenis, Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Dalam menyediakan fasilitas pembiayaan, bank syariah memberikan pembiayaan berdasarkan tujuan sesuai dengan keperluan debitor, sehingga fasilitas pembiayaan terbagi beberapa jenis, antara lain :

a. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja diberikan kepada pengusaha yang selanjutnya disebut sebagai debitor yang membutuhkan bantuan modal kerja untuk membangun usaha atau mengembangkan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan modal kerja diberikan untuk memenuhi kebutuhan biaya produksi, salah satunya contohnya yaitu bahan bangunan dalam membangun cabang usaha.

Sistem Bank syariah dalam memberikan pembiayaan modal kerja menggunakan skema bagi hasil atau skema jual beli. Skema bagi hasil menggunakan mekanisme pembayaran angsuran sesuai dengan keuntungan usaha, sedangkan skema jual beli pembiayaan yang menggunakan sistem pengembalian pinjaman yang dilakukan secara angsuran sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan penerima pembiayaan.

²⁴Ismail,2011, *Perbankan Syariah*,Kencana, Jakarta, hlm.107-108

b. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Pembiayaan konsumtif merupakan penyaluran dana yang dibutuhkan penerima pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan debitor diluar kebutuhan usaha serta bersifat personal. Pembiayaan konsumtif yang diberikan yang diberikan oleh bank syariah kepada debitor digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder debitor dalam meningkatkan taraf hidup.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi sebagai upaya peningkatan daya guna modal dan barang serta mempercepat peredaran lalu lintas uang. Bank syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai alat stabilitas ekonomi dan jembatan untuk meningkatkan pendapatan negara sangat berperan besar dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi negara.

Pembiayaan ditujukan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Adapun tujuan pembiayaan, yaitu :²⁵

1. Mencari keuntungan dengan mengharapkan suatu nilai tambah atau menghasilkan laba yang diinginkan.
2. Membantu pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor usaha yang nyata. Usaha berkembang akan meningkatkan penerimaan pajak, memperluas

²⁵ Kasmir, 2011, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 106

lapangan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa. Sehingga dengan ini pemerintah akan mendapatkan devisa yang semakin menguatkan suatu negara itu sendiri.

3. Membantu usaha nasabah. Pembiayaan yang dikucurkan lembaga keuangan diharapkan dapat meningkatkan usaha dan pendapat masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini pihak lembaga keuangan dapat menjadi sarana bagi para nasabah untuk mendapatkan modal yang diinginkan.

3. Prinsip Pembiayaan Syariah

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan memuat aturan bahwa “Penyelenggaraan kegiatan pembiayaan syariah wajib memenuhi prinsip keadilan (*‘adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), Universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *masyir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, dan objek haram.”

Bank syariah dalam memberikan fasilitas pembiayaan menggunakan prinsip dengan beberapa skema, antara lain sebagai berikut :

- a. Prinsip Jual Beli, yang terdiri dari :
 - 1) *Murabahah*, yaitu akad jual beli antara dua belah pihak di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan

penjual. Murabahah dapat dilakukan secara tunai bisa juga secara tangguh atau bayar dengan angsuran;

- 2) *Salam*, yaitu pembelian barang dengan pembayaran dimuka dan barang diserahkan kemudian;
- 3) *Istishna'*, yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan dimuka sekaligus atau secara bertahap

b. Prinsip Bagi hasil

- 1) *Mudharabah*, yaitu perjanjian antara pemilik modal dan pengelola modal untuk memperoleh keuntungan. Bank sebagai *shahibul maal* dan *mudharib* sebagai pengelola modal masing-masing mendapatkan keuntungan yang dibagi sesuai *nisbah* yang disepakati awal akad. Prinsip pembagian hasil usaha bisa berpedoman pada *revenue sharing* atau *profit sharing*.
- 2) *Musyarakah*, yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai dengan *nisbah* yang disepakati. Musyarakah dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus di

akhir masa proyek, prinsip pembagian hasil usaha bisa berpedoman pada *revenue sharing* atau *profit sharing*.²⁶

C. Asuransi

1. Pengertian dan Jenis Asuransi

Asuransi merupakan sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung memiliki kewajiban untuk membayar iuran atau yang biasa disebut dengan premi untuk mendapatkan perlindungan dari perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung atas risiko kerugian, kerusakan, ataupun kehilangan yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak terduga.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang selanjutnya disebut UU Asuransi memuat aturan bahwa “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

²⁶Sri Dewi Anggadini dan Adeh Ratna Komala, 2017, *Akuntansi Syariah*, Rekayasa Sains, Bandung, hlm. 77.

Asuransi kini telah menjadi salah satu alternatif terbaik dalam menabung dan merencanakan keuangan dan masa depan serta salah satu instrumen investasi jangka panjang. Asuransi tidak hanya sebagai perlindungan atas risiko bisnis namun juga memberikan manfaat dalam melindungi pribadi (*jiwa*), harta (*asset*), dan tanggungan (*liabilities*). Perkembangan asuransi menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan, dilihat dari berbagai perusahaan yang bergerak di bidang asuransi menawarkan berbagai macam produk asuransi, mulai dari jasa asuransi kerugian, jiwa, dan lain sebagainya.

Kegunaan dari pertanggungan atau asuransi ini dapat diuraikan sebagai berikut :²⁷

- a. Pertanggungan memberikan keamanan, perlindungan atau jaminan bagi masyarakat, baik dalam perbuatan atau kegiatannya sehari-hari maupun dalam menjalankan usaha.
- b. Pertanggungan merupakan dasar pertimbangan dan pemberian suatu kredit.
- c. Pertanggungan itu kemungkinan penabungan/merupakan alat membentuk modal pendapatan (nafkah) untuk masa depan.
- d. Pertanggungan cenderung ke arah perkiraan atau penilaian biaya yang layak. Dengan adanya perkiraan akan suatu risiko yang jumlahnya dapat dikira-kira sebelumnya maka seseorang atau

²⁷ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1979, *Peranan Pertanggungan Dalam Usaha Memberikan Jaminan Sosial*, Penerbit Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm.13.

perusahaan akan memperhitungkan adanya ganti rugi dari pertanggung di dalam ia menilai biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang atau perusahaan.

- e. Pertanggung itu mengurangi timbulnya kerugian-kerugian. Usaha mencegah timbulnya kerusakan, kehilangan dan lain-lain akan menjadi salah satu tugas utama dari perusahaan pertanggung disamping tugas dari tertanggung.
- f. Pertanggung menaikkan efisiensi dari kegiatan perusahaan. Dengan menyingkirkan beberapa risiko keuangan yang besar melalui pertanggung, pengusaha akan bebas untuk mencurahkan perhatian dan pikirannya atas perbaikan-perbaikan yang lebih kecil memberikan kemajuan pada usahanya.
- g. Pertanggung itu akan menguntungkan bagi masyarakat umum. Ada 6 (enam) prinsip dasar tentang asuransi, yaitu:²⁸
 - 1.) *Insurable interest* adalah hak untuk mengadakan asuransi antara tertanggung dan yang diasuransikan yang diakui oleh hukum. Prinsip ini sering diartikan sebagai kepentingan yang dipertanggung. Kepentingan adalah hak atau kewajiban tertanggung terhadap benda pertanggung. Kepentingan dalam asuransi dirumuskan dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum

²⁸ Dwi Tatak Subagiyo dan Fries Melia Salviana, 2016, *Hukum Asuransi*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, hlm.10.

Dagang, yang mensyaratkan kepentingan harus ada 3 unsur yaitu yang dapat dinilai dengan uang; dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.

2.) *Utmost goodfaith* adalah adanya kejujuran oleh si penanggung mengenai syarat dan kondisi asuransi dan si tertanggung sendiri juga harus memberikan keterangan yang jelas dan jujur tentang objek yang dipertanggung. Prinsip ini adalah tindakan untuk mengungkapkan semua fakta dari objek yang diasuransikan baik yang diminta ataupun tidak secara lengkap dan akurat. Prinsip ini sering dikatakan sebagai prinsip itikad baik. Pasal 1338 ayat (3) BW (*Burgerlijk Wetboek*) memuat aturan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip ini juga berlaku dalam bidang Hukum Dagang. Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menghendaki adanya itikad baik, kalau prinsip ini tidak ada, maka pengembalian premi atau restorno tidak dapat dilakukan. Prinsip ini juga berlaku pada perjanjian asuransi dan Perjanjian Reasuransi. Baik penanggung pertama maupun penanggung ulang harus beritikad baik, kalau tidak, maka perjanjian dapat dibatalkan. Istilah itikad baik atau *goede trouw* (Belanda) atau *utmost goodfaith* (Inggris), adalah kemauan baik dari setiap pihak untuk melakukan perbuatan hukum agar akibat hukum dari kehendak atau perbuatan hukum itu dapat tercapai dengan baik. Itikad baik selalu dilindungi oleh hukum, sedangkan tidak adanya unsur tersebut tidak

dilindungi. Itikad baik dianggap ada pada tiap-tiap pemegang kedudukan dan apabila tidak ada, harus dibuktikan (Pasal 533 jo Pasal 1965 BW).

- 3.) *Indemnity*, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 252, 253 dan 278, pihak penanggung akan menyediakan dana kompensasi agar si tertanggung dapat berada dalam posisi keuangan sebelum terjadi peristiwa tertentu yang mengakibatkan kerugian tersebut. Prinsip ini sering dikatakan sebagai prinsip ganti rugi. Isi prinsip indemnitas adalah keseimbangan, seimbang antara jumlah ganti kerugian dengan kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung, keseimbangan antara jumlah pertanggungan dengan nilai sebenarnya benda pertanggungan. Prinsip ini hanya berlaku bagi asuransi kerugian, tetapi tidak berlaku bagi asuransi jumlah (jiwa), karena pada asuransi jumlah prestasi penanggung adalah membayar sejumlah uang seperti yang telah ditetapkan pada saat perjanjian ditutup.
- 4.) *Proximate cause*, penyebab yang menimbulkan kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa ada intervensi dari sesuatu.
- 5.) *Subrogation*, setelah klaim dibayar maka ada pengalihan hak tuntutan dari Tertanggung kepada Penanggung. Prinsip ini diartikan sebagai penyerahan hak menuntut atau menggugat dari 12 tertanggung kepada Penanggung maka ketika jumlah ganti kerugian sepenuhnya sudah diganti oleh Penanggung. Dasar hukum prinsip

ini terdapat dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

6.) *Contribution*, penanggung memiliki hak untuk mengajak Penanggung yang lain untuk menanggung bersama-sama, namun kewajiban memberikan indemnity terhadap Tertanggung tidak harus sama. Prinsip ini terjadi jika ada double insurance sebagaimana diatur dalam pasal 278 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu jika dalam satu-satunya polis, ditandatangani oleh beberapa Penanggung. Dalam hal yang demikian, maka penanggung itu bersama-sama menurut imbangan dari jumlah-jumlah untuk Penanggung telah menandatangani polis, memikul kewajiban sesuai harga sebenarnya dari kerugian yang diderita oleh tertanggung.

Asuransi sendiri dikenal dalam berbagai jenis atau macam dan dikelompokkan sesuai dengan fokus dan risiko. Fokus dan risiko inilah yang menentukan ukuran keseragaman dalam risiko yang ditanggung sesuai jenis kebijakan. Hal ini akan digunakan perusahaan asuransi untuk mengantisipasi potensi kerugian serta menetapkan tingkat premi yang ditawarkan sesuai dengan jenis asuransi masing-masing. Jenis-jenis asuransi asuransi yang ada di Indonesia berdasarkan dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu :²⁹

²⁹ Website resmi <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/52>

a. Asuransi Kendaraan Bermotor

Merupakan polis standar yang dikeluarkan oleh AAUI yang digunakan di Indonesia dan dirancang untuk menutup pertanggung jawaban yakni:

- 1) Pertanggung jawaban atas kendaraan bermotor itu sendiri
- 2) Pertanggung jawaban tanggung jawab hukum (TJH) terhadap pihak ketiga

b. Asuransi Properti

Merupakan polis Asuransi kebakaran yang bersifat *unnamed perils*, yaitu memberikan jaminan untuk seluruh risiko yang terjadi pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung jawaban kecuali risiko-risiko yang terdapat pada pengecualian, yaitu:

- 1) Kerusakan mesin karena pemakaian
- 2) *Wear and tear and gradual*
- 3) Karena sifat benda atau barang itu sendiri
- 4) Nuklir, reaksi atom, radio aktif dan sejenisnya
- 5) Perang termasuk perang saudara
- 6) Property dalam pengangkutan atau berada ditempat lain
- 7) *Waterborne or airborne property*
- 8) *Unexplained disappearance*
- 9) *Testing involving abnormal conditions or intentional overloading*
- 10) Niat jahat dari orang-orang atau pekerja bertanggung.

c. Asuransi Jiwa Seumur Hidup

Polis Asuransi Jiwa Seumur hidup atau disebut juga polis santunan pada umur seratus tahun, yang memberikan proteksi Asuransi seumur hidup kepada seseorang.

d. Asuransi Jiwa Berjangka

Kontrak Asuransi Jiwa berjangka yang uang pertanggungannya dibayarkan pada saat terjadi kematian tertanggung dalam masa perlindungan yang masih berlaku.

e. Asuransi Jiwa Unit Link

Asuransi Jiwa Unit Link adalah kontrak asuransi yang memberikan manfaat perlindungan dengan premi rendah sekaligus investasi. Jenis asuransi ini memberikan manfaat perlindungan asuransi kematian dan investasi sekaligus.

f. Asuransi Kredit

Asuransi yang memberikan perlindungan dan menjamin tertanggung selaku penerima kredit/debitor apabila Meninggal dunia karena kecelakaan Meninggal dunia karena sakit (alami) Cacat tetap karena kecelakaan, sehingga tidak dapat melanjutkan kewajibannya kepada Bank atau Pemberi kredit (kreditur), maka terhadap risiko-risiko tersebut perusahaan Asuransi sebagai penanggung berkewajiban melunasi pinjaman atau kewajiban tertanggung.

g. Asurans Harta Benda

Merupakan produk asuransi yang menjamin kerusakan atau kerugian pada harta benda akibat kebakaran, bencana alam, kerusuhan, atau kerusakan lainnya yang timbul dari suatu kejadian yang tiba-tiba.

h. Asuransi Sosial

Asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Tujuan asuransi sosial meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para pegawai dan pensiunan.

2. Unsur – unsur Asuransi

a. Premi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian memuat aturan bahwa “premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.” Berbeda dengan asuransi syariah yang menggunakan kata kontribusi berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Asuransi yang memuat aturan bahwa “Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah untuk memperoleh manfaat

dari dana tabarru' dan/atau dana investasi peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.”

Kontribusi merupakan faktor yang penting dalam asuransi, baik penanggung maupun bagi tertanggung, premi juga bisa disebut dengan istilah kontribusi atau dalam bahasa fiqih disebut *al-musahamah*, kontribusi (*al-musahamah*) dalam perjanjian asuransi syariah adalah pertimbangan keuangan (*al-iwad*) dari bagian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dan pengelola.³⁰

Dana dari premi atau kontribusi disebut dengan dana asuransi atau dana *tabarru* telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Jasa keuangan Nomor 67/PJOK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang memuat aturan bahwa “ Dana Asuransi adalah kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Sedangkan Dana Tabarru' adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai

³⁰ Muhammad Syakir Sula, Op.cit, hlm.311.

dengan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 246 KUHD terdapat rumusan yang memuat aturan bahwa :

“dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi”

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung.³¹

Dari berbagai uraian mengenai premi, dapat ditarik kesimpulan bahwa premi merupakan hak penanggung untuk menuntutnya dari tertanggung dan bagi pihak yang disebut terakhir ini, merupakan kewajiban untuk memenuhinya.³² Dengan demikian, premi mempunyai fungsi sebagai imbalan dari risiko yang dialihkan kepada penanggung.³³

b. Polis

Berdasarkan ketentuan Peraturan Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi memuat aturan bahwa “Polis Asuransi adalah akta perjanjian

³¹ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.103.

³² Man Suparman Sastrawidjaja, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, hlm.32.

³³ *Ibid.*

asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis." Polis juga mempunyai arti yang sangat penting bagi tertanggung, sebab polis itu merupakan bukti yang sempurna dan satu-satunya alat bukti tentang apa yang mereka (penanggung dan tertanggung) diperjanjikan dalam perjanjian pertanggungan.³⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi memuat aturan bahwa polis asuransi harus memuat sekurang-kurangnya ketentuan mengenai :

- a.) Saat berlakunya pertanggungan;
- b.) Uraian manfaat yang diperjanjikan;
- c.) Cara pembayaran Premi atau Kontribusi;
- d.) Tenggang waktu (*grace period*) pembayaran Premi atau Kontribusi;
- e.) Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran Premi atau Kontribusi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah;
- f.) Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Premi atau Kontribusi;
- g.) Kebijakan Perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran Premi atau Kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati;
- h.) Periode pada saat Perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi (*incontestable period*) pada Produk Asuransi jangka panjang;
- i.) Tabel nilai tunai, bagi Produk Asuransi yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa yang mengandung nilai tunai;

³⁴ Sri Redjeki Hartono, 1992, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 124.

- j.) Perhitungan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis, bagi Produk Asuransi yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa yang menjanjikan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis;
- k.) Klausula penghentian pertanggungan, baik dari Perusahaan maupun dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta, termasuk syarat dan penyebabnya;
- l.) Syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim;
- m.) Tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim;
- n.) Klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan; dan
- o.) Bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih.

c. Klaim

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu, dan klaim merupakan pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran sesuatu.³⁵

Klaim merupakan pengajuan atas hak yang dimiliki oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan pertanggungan atas risiko kerugian berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh penanggung dan tertanggung. Dengan kata lain, klaim adalah proses pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah tertanggung melaksanakan seluruh kewajibannya terhadap penanggung, yaitu berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.³⁶

³⁵ Website resmi <https://kbbi.web.id/klaim>

³⁶ Abdul Amrin, 2006, *Asuransi Syariah keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm.121.

Klaim asuransi menjadi salah satu hak dan wajib diterima oleh tertanggung apabila memenuhi kewajiban dalam membayar premi. Klaim asuransi memiliki tujuan dan fungsi antara lain, sebagai berikut:³⁷

1.) Pengalihan risiko

Tujuan ini dilakukan ketika terjadi peristiwa yang menyebabkan terjadinya kerugian atau ancaman yang cukup besar terhadap kekayaan yang dimiliki. Dengan melakukan klaim asuransi maka pihak tertanggung bisa mengalihkan beban risiko kepada pihak asuransi selama pihak tertanggung selalu membayar premi asuransinya.

2.) Ganti Rugi

Klaim asuransi yang dilakukan juga berfungsi untuk membayar ganti kerugian atas peristiwa atau kejadian yang dialami oleh tertanggung. Contohnya yaitu kecelakaan kendaraan, kebakaran rumah, dan sebagainya.

3.) Membayar santunan

Perlu diketahui jika nasabah asuransi bisa menggunakan klaim asuransi untuk membayar santunan, seperti asuransi jiwa dan asuransi sosial contohnya BPJS Kesehatan.

3. Asuransi Pembiayaan Syariah

Asuransi pembiayaan syariah merupakan asuransi yang hampir serupa dengan asuransi kredit hanya saja objek perlindungan asuransi pembiayaan yaitu fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh bank

³⁷ Website resmi <https://klikasuransiku.com/detailArt/id=196/cat=3>

syariah. Asuransi kredit (pembiayaan) adalah asuransi yang memberikan pertanggung jawaban kepada kreditor (bank) atas risiko terjadinya kerugian karena kredit (pembiayaan) macet (*credit insurance/financing insurance*).³⁸

Asuransi Proteksi Pembiayaan Syariah adalah program asuransi yang memberikan manfaat asuransi berupa penggantian sebesar Uang Pertanggung jawaban sebesar utang Pokok (jumlah plafon pembiayaan menurun / baki debit) kepada Bank sebagai Peserta, nasabah yang menjadi debitor pembiayaan konsumtif dari bank tidak mampu memenuhi kewajibannya akibat sebab-sebab yang dijamin dalam polis dalam masa pertanggung jawaban asuransi (periode pembiayaan).³⁹

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah memuat aturan bahwa “Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

³⁸Ahmad Ifham Sholihin, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.110.

³⁹ Website resmi <http://askridasyariah.co.id/produk/asuransi-proteksi-pembiayaan>

- a) memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Sehingga secara umum yang membedakan asuransi konvensional dan Asuransi syariah yaitu prinsip operasionalnya dikarenakan asuransi syariah menggunakan prinsip syariah dengan mengacu kepada hukum islam sebagai prinsip dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi menurutnya, Asuransi Syariah (*ta'min, Takaful, Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset 21 dan atau sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru" yang memberikan pola pengembalian untuk

menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁴⁰

Peran asuransi pembiayaan sangatlah penting dalam melindungi bank syariah atas risiko yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah, seperti meninggalnya debitur yang menjadi peristiwa yang tidak dapat dihindari. Asuransi jiwa menjadi solusi bank dalam melindungi pembiayaan apabila debitur meninggal dunia. Ketika ada muncul kejadian nasabah meninggal, maka asuransi akan menyelesaikan sisa pinjaman nasabah dari fasilitas pembiayaan dan kemudian ahli waris dari nasabah tersebut dibebaskan dari kewajiban untuk membayar sisa pembiayaan nasabah tersebut.⁴¹

D. Upaya Hukum Mengenai Penolakan Klaim Asuransi

Penyelesaian sengketa merupakan jalan/cara, prosedur ataupun mekanisme yang ditempuh oleh para pihak guna menyelesaikan perselisihan atau konflik atas perbedaan kepentingan para pihak bersengketa.⁴²

Sengketa dapat disebabkan karena adanya penipuan dan ingkar janji, dalam permasalahan ingkar janji sendiri dapat terjadi apabila :⁴³

- a. Pihak-pihak atau karena salah satu pihak tidak melakukan apa yang sudah dijanjikan/disepakati untuk dilakukan;

⁴⁰Gemala Dewi, *Op.cit*, hlm. 123

⁴¹Nurnasrina dan P.Adiyes Putra, *Op.cit.*, hlm. 161.

⁴² Sufiarina, Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-43 No. 2., Juni, 2013*, hlm. 206.

⁴³ Hasbi Hasan, 2011, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, Jakarta: Gramata Publishing, hlm. 123.

- b. Pihak-pihak atau karena salah satu pihak telah melaksanakan apa yang telah dijanjikan/disepakati, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sama persis sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Pihak-pihak atau karena salah satu pihak melakukan apa yang telah disepakati/dijanjikan, tetapi terlambat dalam menunaikan janjinya;
- d. Pihak-pihak atau karena salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan dalam penyelesaian dalam perselisihan, yaitu :

1. Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah "litigasi", yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.⁴⁴

Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan

⁴⁴ Nurnaningsih Amriani, 2012, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 35

sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.⁴⁵

Tahapan yang dilalui oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah dilakukan dengan terlebih dahulu memeriksa apakah syarat administrasi perkara telah tercukupi atau belum. Administrasi perkara ini meliputi berkas perkara yang di dalamnya telah ada panjar biaya perkara, nomor perkara, penetapan majelis hakim, dan penunjukan panitera sidang. Apabila syarat tersebut belum lengkap maka berkas dikembalikan ke kepaniteraan untuk dilengkapi, apabila sudah lengkap maka hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada juru sita agar para pihak dipanggil untuk hadir dalam sidang yang waktunya telah ditetapkan oleh hakim dalam surat Penetapan Hari Sidang (PHS). Hakim memeriksa syarat formil perkara yang meliputi kompetensi dan kecakapan penggugat, kompetensi (kewenangan) Pengadilan Agama baik secara absolut maupun relatif, ketepatan penggugat menentukan tergugat (tidak salah menentukan tergugat), surat gugatan tidak obscur (gelap), perkara yang akan diperiksa belum pernah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (tidak ne bis in idem), tidak terlalu dini, tidak terlambat, dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan. Apabila syarat formil telah

⁴⁵ Frans Hendra Winarta. 2012. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Sinar Grafika Jakarta, Hal. 1-2.

terpenuhi berarti hakim dapat melanjutkan untuk memeriksa pokok perkara. Dalam persidangan ini, tugas pertama dan utama hakim adalah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang tata cara mediasi oleh Pengadilan. Mendamaikan pihak bersengketa tersebut merupakan suatu kewajiban bagi Hakim, apabila hal tersebut tidak ditempuh maka segala putusan hakim atas perkara tersebut dapat dianggap batal demi hukum. Apabila tercapai perdamaian, maka hakim membuat akta perdamaian. Apabila tidak dapat dicapai perdamaian maka pemeriksaan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Yakni pembacaan surat gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik dan pembuktian. Apabila sudah dilalui semua tahapan tersebut maka terakhir majelis Hakim berdasarkan kesimpulannya akan membacakan putusannya. Putusan tersebut dapat berupa memenangkan. Memenangkan sebagian atau menolak semua gugatan penggugat. Terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, maka apabila ada pihak yang tidak puas dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama yang ada di tiap-tiap Provinsi. Upaya mencari keadilan selanjutnya adalah melakukan kasasi ke Mahkamah Agung dan terakhir adalah upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK) dengan syarat harus adanya bukti baru (novum).⁴⁶

⁴⁶ Fatahullah, *Pluralitas Metode Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal IUS, Vol. II, No.6, Desember 2014, hlm 544-545.

Penyelesaian sebuah perkara dengan proses litigasi memang tidak mudah dan murah. Selain harus melalui proses yang panjang, biaya yang dibutuhkan untuk proses ini juga cukup banyak. Meskipun begitu, proses litigasi dapat memberikan beberapa keuntungan yang tidak disediakan dalam proses non litigasi, seperti berikut:⁴⁷

- a. Proses dilakukan secara formal
- b. Proses pengadilan dilakukan secara terbuka
- c. Hasil yang mengikat dan tidak dapat diganggu gugat

2. Non Litigasi

Non litigasi merupakan penyelesaian secara damai dengan komunikasi agar hubungan antara bank dan nasabah bisa terus terjalin dan aktivitas usaha nasabah berjalan.⁴⁸

Uraian dalam upaya hukum melalui jalur non litigasi, antara lain :⁴⁹

- a. Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
- b. Negosiasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
- c. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- d. Konsiliasi merupakan penengah yang bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
- e. Penilaian ahli yaitu merupakan pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

⁴⁷ Website resmi <https://adcolaw.com/id/blog/apa-itu-litigasi-dan-keuntungannya/>

⁴⁸ Website resmi <https://moneyduck.com/id/articles/1278-tidak-ada-kompromi-apabila-sudah-terjadi-kredit-macet-apa-yang-dilakukan-oleh-bank/>

⁴⁹ Frans Hendra Winarta, Op.cit, hlm. 7-8.

- f. Arbitrase yaitu suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa.